



SALINAN

**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG

**ALOKASI DANA KAMPUNG
SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Alokasi Dana Kampung se-Kabupaten Berau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Alokasi Dana Kampung se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 28 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 28).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Berau Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 20) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Berau Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA KAMPUNG SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016**

BAB I

UMUM

Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung dalam Peraturan Bupati ini adalah Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung dalam bentuk Alokasi Dana Kampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016.
- (2) Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB II

Alokasi Dana Kampung

Pasal 2

- (1) Penghitungan Alokasi Dana Kampung untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian :
 - a. **Azas Merata sebesar 60 % (enam puluh perseratus)** yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Kampung yang sama untuk setiap kampung, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Minimal (ADK M);
 - b. **Azas Adil sebesar 40 % (empat puluh perseratus)** yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Kampung berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis (jarak kampung ke Kecamatan dan ke Kabupaten), selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Proporsional (ADK P).
- (2) Penghitungan Alokasi Dana Kampung untuk masing-masing Kampung menggunakan formula bobot kampung dari masing-masing variabel sebagai berikut :
 - a. Jumlah Penduduk Kampung dengan bobot 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. Angka kemiskinan Kampung dengan bobot 20 % (dua puluh perseratus);
 - c. Luas wilayah Kampung dengan bobot 10 % (sepuluh perseratus); dan
 - d. Jarak Kampung ke Kecamatan dan ke Kabupaten dengan bobot 20 % (dua puluh perseratus).

Pasal 3

Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar **Rp. 160.000.000.000,-** (seratus enam puluh milyar rupiah).

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 3 termasuk Penghasilan Tetap (SilTap) Aparat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung dan Insentif Ketua RT.
- (2) Penghasilan Tetap (SilTap) Aparat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung dan Insentif Ketua RT sebagaimana ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dan dikelola langsung oleh Kampung.

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 3 diberikan kepada Kampung se-Kabupaten Berau yang telah memiliki Kode Kampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- (2) Rincian Alokasi Dana Kampung untuk Kampung se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2016 merupakan bagian dari pendapatan kampung yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2016 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

Alokasi Dana Kampung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan **Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.**

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI BERAU

ttd,

H. SYARIFUDDIN

Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH

ttd,

H. JONIE MARHANSYAH

Salinan sesuai dengan Aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 60

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 60 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 DESEMBER 2015

TENTANG : ALOKASI DANA KAMPUNG SE- KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2016RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK)
SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

No	Kecamatan	Kampung	Jumlah Rp.
1	2	3	6
1.	Kelay	1. Merabu	1.457.657.000
		2. Panaan	1.573.794.000
		3. Merapun	1.615.174.000
		4. Muara Lesan	1.269.221.000
		5. Merasa	1.704.292.000
		6. Lesan Dayak	1.258.805.000
		7. Long Beliu	1.631.883.000
		8. Long Duhung	1.351.877.000
		9. Long Lamcin	1.556.857.000
		10. Long Keluh	1.338.690.000
		11. Long Pelay	1.523.640.000
		12. Mapulu	1.404.596.000
		13. Long Sului	1.972.581.000
		14. Sido Bangen	1.332.718.000
		Jumlah	20.991.785.000
2.	Talisayan	1. Dumaring	1.888.441.000
		2. Talisayan	2.212.318.000
		3. Campur Sari	1.522.259.000
		4. Bumi Jaya	1.582.629.000
		5. Tunggal Bumi	1.400.209.000
		6. Sumber Mulya	1.377.469.000
		7. Suka Murya	1.353.573.000
		8. Purna Sari Jaya	1.361.818.000
		9. Eka Sapta	1.562.732.000
		10. Capuak	1.418.008.000
		Jumlah	15.679.456.000
3.	Sambaliung	1. Long Lanuk	1.601.730.000
		2. Tumbit Dayak	1.757.015.000
		3. Inaran	1.341.207.000
		4. Pegat Bukur	1.516.185.000
		5. Rantau Panjang	1.232.158.000
		6. Suaran	2.287.767.000
		7. Pилanjau	2.025.546.000
		8. Pesayan	1.742.968.000
		9. Sei Bebanir Bangun	2.363.590.000
		10. Gurimbang	1.463.269.000
		11. Sukan Tengah	2.043.792.000

4.		12. Tanjung Perangat	1.348.345.000
		13. Bena Baru	1.311.106.000
		Jumlah	22.034.678.000
	Segah	1. Long La'ai	1.811.741.000
		2. Punan Segah	1.433.085.000
		3. Long Ayap	1.362.490.000
		4. Long Ayan	1.623.302.000
		5. Punan Malinau	1.409.742.000
		6. Punan Mahkam	1.552.503.000
		7. Gunung Sari	2.463.952.000
		8. Pandan Sari	1.710.629.000
		9. Bukit Makmur	1.316.023.000
		10. Harapan Jaya	1.680.698.000
5.		11. Tepian Buah	1.396.577.000
		12. Batu Rajang	1.177.933.000
		13. Siduung Indah	1.353.327.000
		Jumlah	20.292.002.000
	Gunung Tabur	1. Tasuk	1.764.003.000
		2. Birang	1.272.323.000
		3. Maluang	2.348.846.000
		4. Samburakat	1.456.429.000
		5. Sambakungan	1.645.552.000
		6. Merancang Ulu	1.652.038.000
		7. Merancang Ilir	1.565.946.000
		8. Pulau Besing	1.146.642.000
		9. Melati Jaya	2.007.941.000
6.		10. Batu-Batu	1.332.441.000
		Jumlah	16.192.161.000
	Pulau Derawan	1. Pegat Batumbuk	1.622.660.000
		2. Teluk Semanting	1.194.642.000
		3. Tanjung Batu	3.312.582.000
		4. Pulau Derawan	1.767.404.000
		5. Kasai	2.678.193.000
		Jumlah	10.575.481.000
7.	Biduk-Biduk	1. Biduk-Biduk	1.827.510.000
		2. Pantai Harapan	1.438.647.000
		3. Tanjung Perepat	1.451.321.000
		4. Teluk Sumbang	1.698.209.000
		5. Teluk Sulaiman	1.597.094.000
		6. Giring-Giring	1.524.642.000
		Jumlah	9.537.423.000
8.	Teluk Bayur	1. Tumbit Melayu	1.846.364.000
		2. Labanan Jaya	1.944.131.000
		3. Labanan Makmur	2.071.101.000
		4. Labanan Makarti	1.584.474.000
		Jumlah	7.446.070.000

9.	Tabalar	1. Tabalar Muara	1.577.052.000
		2. Tubaan	1.715.585.000
		3. Tabalar Ulu	1.276.927.000
		4. Semurut	1.888.235.000
		5. Buyung-Buyung	1.810.769.000
		6. Harapan Maju	1.746.819.000
			Jumlah
10.	Maratua	1. Bohe Silian	1.664.203.000
		2. Payung-Payung	1.326.245.000
		3. Teluk Alulu	1.345.101.000
		4. Teluk Harapan	1.386.770.000
			Jumlah
11.	Batu Putih	1. Tembudan	1.756.871.000
		2. Kayu Indah	1.358.354.000
		3. Batu Putih	1.924.984.000
		4. Lobang Kelatak	1.189.283.000
		5. Ampen Medang	1.271.279.000
		6. Balikukup	1.634.936.000
		7. Sumber Agung	1.320.235.000
			Jumlah
12.	Biatan	1. Biatan Ulu	1.128.915.000
		2. Biatan Ilir	1.371.151.000
		3. Karangan	1.319.697.000
		4. Biatan Lempake	1.834.717.000
		5. Manunggal Jaya	1.443.146.000
		6. Biatan Bapinang	1.314.833.000
		7. Biatan Baru	1.317.340.000
		8. Bukit Makmur Jaya	1.327.497.000
			Jumlah
	Jumlah keseluruhan		160.000.000.000

Terbilang : Seratus Enam Puluh Milyar Rupiah

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI BERAU

ttd,

H. SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan Aslinya

Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH

ttd,

H. JONIE MARHANSYAH

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



NIP. 49700902 1996031 1 001